



PUTUSAN

Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SUPIAN bin ONO, NIK 3205191207880001, Tempat Tgl Lahir Garut, 12 Juli 1988 (34 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Perumahan Grand Panghegar Regency Blok C 8 Nomor 25, Desa Hegarmanah, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. **ZIKI ALI AHMAD, S.H** 2. **AHMADEN JERRY, S.H.I** 3. **GANJAR ARIFIN, S.H** 4. **FAHMIE RIJAL SUKANDA, S.H** 5. **SHINTA USWATTUN HASANAH, S.Sy** Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2 No. 16 Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik zikizuffarzaza@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 320/SKU/ZAA/XI/2023 tertanggal 15 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

NIA KURNIATI binti JAMHURI, tempat Tgl Lahir: Karawang, 24 Mei 1991 (32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Cilentah RT 008 RW 002, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 7. Putusan Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara:

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 28 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Permohonan ini didasarkan pada alasan dan fakta seperti terurai di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/61/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di Cilentah RT 008 RW 002, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1 Fajar Nugraha Pratama (Lahir pada 02 Januari 2015),
 - 3.2 Arshavina Fauziah (Lahir pada 01 Juni 2021);
4. Bahwa sejak Juni 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena sering terjadi tegang tempat antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon meminta untuk tinggal di Garut saja supaya bisa mandiri, tetapi Termohon menolak dan memilih tinggal di Karawang agar bisa dekat dengan orangtua;
6. Bahwa pada bulan September 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sehingga sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 7. Putusan Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw



8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumahtangga Pemohon dan Termohon *tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumahtangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah)* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo.Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, oleh karenanya Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *Perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Supian Bin Ono**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon (**Nia Kurniati Binti Jamhuri**) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 05 Desember 2023 Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon

Hal. 3 dari 7. Putusan Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat dari kuasa hukum, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan ke dua tanggal 12 Desember 2023 dan persidangan ke tiga tanggal 19 Desember 2023 Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan dua kali secara berturut-turut maka Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2)

Hal. 4 dari 7. Putusan Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di Garut tempat tinggal Pemohon, kemudian sejak bulan September 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada persidangan ke dua tanggal 12 Desember 2023 dan persidangan ke tiga tanggal 19 Desember 2023 Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya dipersidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7. Putusan Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Pemohon dan kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hal. 6 dari 7. Putusan Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp60.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp370.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Hal. 7 dari 7. Putusan Nomor 4157/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)